

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 24 - 2014

Nomor : 120 - 24 - 2014

Tanggal 22 Desember 2014

Tentang

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

- b. Nama : Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA

Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

- c. Nama : DARMAWI, B.Sc

Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

- d. Nama : Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si

Jabatan : WAKIL KETUA KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : IRWAN PRAYITNO

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 22 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana terlampir, kami setujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Padang, 22 Desember 2014

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM



Ir. H. ARKADIUS D. INTAN BANO, MM, MBA
Wakil Ketua

DARMAWI, B.Sc
Wakil Ketua



Drs. H. GUSPARD' GAUS, M.Si
Wakil Ketua